

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 147 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Pakanbaru sebagaimana telah

diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tahun 1962 tanggal 20 September 1962 perlu di-

sahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 18 ajat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Mengesahkan Pendirian Universitas Negeri di Pakanbaru seperti jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tahun 1962 tanggal 20 September 1962.

KEDUA

- : Universitas tersebut sub PERTAMA pada saat sekarang terdiri dari:
 - 1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan;
 - 2. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam;
 - 3. Fakultas Perikanan;
 - 4. Fakultas Ekonomi.

KETIGA

: Kepada Universitas tersebut dalam pasal PERTAMA diberi nama Universitas Riau;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Oktober 1962.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Wakil Perdana Menteri,
- 2. Semua Menteri,
- 3. Sekretaris Negara,
- 4. Sekretariat Negara,
- 5. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 6. Dewan Pertimbangan Agung,
- 7. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
- 8. Lembaga Administrasi Negara,
- 9. Biro Pusat Statistik,
- 10. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
- 11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
- 12. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 24 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO